



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor 780 /PAN/ HK2/VII/2025

Tanggal 22 Juli 2025

Menindaklanjuti beberapa surat beredar perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi yang secara visual surat tersebut menggunakan Kop Mahkamah Agung, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat Kepaniteraan Mahkamah Agung, di antara surat tersebut bernomor 141/Pan-Mud/Pdt/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 (terlampir dalam pengumuman ini), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali, Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun secara tertulis dengan pihak berperkara. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, informasi registrasi perkara, pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. Pengadilan Pengaju yang menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berkenaan dengan beredarnya surat nomor 141/Pan-Mud/Pdt/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025, berdasarkan penelusuran pada register surat keluar pada Kepaniteraan Muda Perdata Mahkamah Agung surat tersebut tidak tercatat. Selain itu, konten informasi yang tersaji dalam surat tersebut, antara lain nama panitera pengganti dan tanda tangan pejabat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan dokumen tersebut palsu;
3. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian akibat modus penipuan berkaitan penanganan perkara, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan informasi proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung agar selalu menggunakan kanal resmi yang disediakan oleh Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Info Perkara Mahkamah Agung : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>.
- 2) Direktori Putusan Mahkamah Agung : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Lembar informasi yang tersaji dari kedua sistem informasi tersebut dilengkapi dengan QR Code, yang apabila dipindai akan merujuk kepada alamat URL (*Uniform Resource Locator*) yang menjadi sumber informasi.

- b. Mengabaikan semua permintaan dari seseorang yang mengaku pejabat dan atau pegawai Mahkamah Agung atau pihak lain yang mengaku dapat mengurus/memenangkan perkara di Mahkamah Agung, termasuk permintaan menghubungi panitera pengganti yang disampaikan melalui surat yang langsung disampaikan kepada pihak berperkara.
- c. Apabila menerima dokumen yang memuat tanda tangan majelis dan panitera pengganti, dokumen tersebut dapat diduga palsu. Hal ini karena dokumen yang disampaikan kepada pihak berbentuk salinan;
- d. Apabila menerima surat yang disampaikan bukan oleh petugas pengadilan atau petugas pos yang menyampaikan surat tercatat, dan surat tersebut berisi informasi penerimaan dan registrasi perkara yang disertai permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat lain dengan maksud mengklarifikasi atau alasan lain, agar hal tersebut diabaikan.



- e. Apabila menerima dokumen yang meragukan dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Hotline Mahkamah Agung ext 318, IG Kepaniteraan MM, kepaniteraan.ma_info, WA pengaduan kepaniteraan MA 08118204028.
4. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengumumkan pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung agar publik waspada terhadap modus-modus penipuan pengurusan perkara sebagai berikut:
 - a. Hati-Hati Penipuan dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2143-hati-hati-penipuan-dengan-modus-surat-pemberitahuan-registrasi-perkara>)
 - b. Dipastikan Penipu, Jika Ada yang Mengaku Pegawai MA dan Bisa Bantu Mengurus Perkara (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1048-dipastikan-penipu-jika-ada-yang-mengaku-pegawai-ma-dan-bisa-bantu-mengurus-perkara>)
 - c. Warga Peradilan Agar Waspada Terhadap Modus Penipuan yang Mengatasnamakan Pimpinan MA (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1247-warga-peradilan-agar-waspada-terhadap-modus-penipuan-yang-mengatasnamakan-pimpinan-ma>)

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PANITERA MAHKAMAH AGUNG



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

Telp. 3851193, 3810357, 3843541, 3843557, 3844302

34576243-445793, 3451173, 3812347, 3457642

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

Nomor : 141 /Pan-Mud/Pdt/VII/2025

Jakarta 15 Juli 2025

Lamp. : -

Hal : Penerimaan dan Registrasi
Berkas Perkara Kasasi

Kepada Yth,
Kusnadi Phandi
Sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat
Di -

Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi atas putusan pengadilan tinggi Medan Nomor 612/Pdt/2024/Pt. Mdn dalam perkara:

Kusnadi Phandi

Melawan

Suwandy, Idris Barus, Sh (Turut Termohon)

Yang dikirim dengan surat pengantar saudara tanggal 17/06/2025 No.265/W2.U1/Hk2.4/II/2025 telah kami terima dan diregister pada tanggal 29/06/2025 dengan **Reg.Nomor 3664 K/Pdt/2025**.

Surat ini adalah salah satu pelaksanaan keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan mudah. Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pemberituannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan di tingkat kasasi.

Dalam rangka mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, maka dengan hormat kami mengharapkan kesediaan Waktu Bapak/Ibu untuk menghubungi kami, guna mengklarifikasi perkara ini untuk proses selanjutnya, langsung kepada panitera pengganti yang bersangkutan:

Nama : Yodha Dihaga, SH.,M.Hum

Jabatan : Panitera Pengganti

Telepon/Hp. : 0812-2691-7511

Waktu : Pada saat jam kerja dari pukul : 08.00 pagi s/d pukul 16.00 Sore wib.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami buat agar menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan indonesia yang transparan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung - RI.,
Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. Hasanuddin, SH., M.H.
Nip.19681029 198612 1 001

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI

